



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILU UMUM

KOTA SALATIGA

NOMOR : 09 / Kpts / KPU - SLG - 012.329537 / 2010

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2011

KOMISI PEMILU UMUM KOTA SALATIGA,

Menimbang

- :
- a. bahwa akan dilaksanakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada tahun 2011;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 67 huruf b tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 69 ayat (1) huruf d serta ayat (2) huruf a dan b tentang Penyelenggara Pemilu Umum;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilu Umum Kota Salatiga.

Mengingat

- :
- 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Di Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republikn Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 065 / BA / XI / 2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pedoman Teknis Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;

KEDUA : Pedoman Teknis Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 7 Oktober 2010

KETUA,

ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA SALATIGA

Kasubag Hukum



LILIK AGUNG PRAYITNO SH

NIP. 19570514 198511 1 001

Tembusan keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. KPU, di Jakarta;
2. KPU Provinsi Jawa Tengah, di Semarang;
3. Panwas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, di Salatiga.

Lampiran I Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Salatiga

Nomor : 09 / Kpts / KPU-SLG-012.329537 / 2010

Tanggal : 7 Oktober 2010

**PEDOMAN TEKNIS PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2011**

I. TUJUAN

Untuk memberikan panduan kepada Sekretariat KPU Kota Salatiga dalam pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011

II. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Walikota Salatiga dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 selanjutnya disebut Pemilu Walikota dan Wakil walikota adalah Pemilihan Umum untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Salatiga masa tugas 2011 - 2016 secara langsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga selanjutnya disebut DPRD Kota Salatiga;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga yang selanjutnya disebut KPU Kota Salatiga adalah penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

4. Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 tingkat Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 tingkat Kota Salatiga yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga ;
6. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
7. Pengawas Pemilu Kota Salatiga, Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disebut Panwas Kota Salatiga, Panwascam dan PPL adalah Pengawas Pemilu Walikota dan wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, pasal 80, dan pasal 82, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
8. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Salatiga untuk menyelenggarakan Pilwalkot;
9. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Salatiga untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
11. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
12. Pemilu terakhir adalah pemilihan umum yang penyelenggaraannya terakhir dilaksanakan sebelum Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
13. Perlengkapan pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah terdiri surat suara, kartu pemilih, kelengkapan TPS, formulir penghitungan suara dan formulir rekapitulasi penghitungan suara.

III. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA

1. KPU Kota Salatiga bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
2. Sekretariat KPU Kota Salatiga mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2004 dan aturan perundang-undangan lainnya;
3. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel;
4. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dilakukan dengan mengutamakan kualitas yang baik.

IV. PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Surat Suara:
 - a. Untuk memberikan suara pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dibuat surat suara;
 - b. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat atau berisi nomor, foto dan nama pasangan calon;
 - c. Spesifikasi surat suara diatur tersendiri dalam keputusan KPU Kota Salatiga ;
 - d. Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan KPU Kota Salatiga dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara;
 - e. KPU Kota Salatiga berkoordinasi dengan pihak percetakan untuk meminta bantuan aparat keamanan dalam hal pengamanan surat suara selama dalam proses pencetakan, pelipatan, penyimpanan dan pendistribusian ke tempat tujuan;

- f. Surat suara yang telah selesai dicetak dilakukan verifikasi dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan petugas KPU Kota Salatiga yang ditempatkan di lokasi percetakan surat suara;
- g. KPU Kota Salatiga mengawasi dan mengamankan design, plat, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya;
- h. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), perkiraan jumlah pemilih dalam TPS khusus dan ditambah 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih dalam DPT tersebut;
- i. Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada huruf h digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara yang salah coblos dan surat suara yang rusak;
- j. KPU Kota Salatiga bertanggung jawab atas sortir surat suara, pelipatan surat suara, dan pendistribusian surat suara dengan prinsip tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- k. Pendistribusian surat suara dan surat suara cadangan kepada PPS melalui PPK secara bertahap berdasarkan skala prioritas;
- l. Pelaksanaan distribusi dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang telah dinyatakan berhak melaksanakan pekerjaan oleh KPU Kota Salatiga;
- m. Pendistribusian surat suara dan surat suara cadangan dalam keadaan sudah dilipat kepada PPK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- n. PPS harus sudah menerima kotak suara yang berisi surat suara dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPK selambat - lambatnnya 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- o. KPPS harus sudah menerima kotak suara yang berisi surat suara dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS selambat - lambatnnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

2. Kartu Pemilih

- a. Kartu Pemilih adalah kartu sebagai tanda bukti bahwa nama yang tercantum dalam kartu tersebut sudah tercantum dalam DPT dan diserahkan kepada KPPS pada saat pemungutan suara;
- b. Spesifikasi Kartu Pemilih diatur tersendiri dalam Keputusan KPU Kota Salatiga .

3. Perlengkapan TPS, terdiri dari :

- a. Tinta, yaitu adalah cairan khusus yang digunakan pemilih sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di TPS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) mencelupkan atau menempelkan salah satu jari atau anggota tubuh yang nampak ke dalam/ dari botol tinta;
 - 2) Tiap TPS disediakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol tinta;
 - 3) Spesifikasi tinta ini diatur dalam keputusan KPU Kota Salatiga tersendiri.
- b. Kotak Suara :
 - 1) Kotak suara adalah Kotak suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan stiker Pilwalkot;
 - 2) jumlah Kotak suara setiap TPS sebanyak 1 (satu) buah.
- c. Bilik Suara :
 - 1) bilik suara adalah bilik suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir;
 - 2) jumlah bilik suara setiap TPS sebanyak 4 (empat) buah.
- d. Daftar Pasangan Calon :
 - 1) daftar pasangan calon adalah daftar yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang dapat membantu mengingatkan pemilih;
 - 2) setiap TPS mendapatkan 1 (satu) lembar daftar pasangan calon;
- e. Denah TPS, setiap TPS mendapatkan 1 (satu) lembar.

- f. Daftar Pemilih Tetap, adalah daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang telah ditetapkan oleh PPS pada tanggal 18 Maret 2011 berisi penduduk Kota Salatiga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 023 / Kpts / KPU SLG-012.329537 / 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Walikota Salatiga dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2010.
- g. Tanda Pengenal KPPS, yaitu tanda khusus yang diberikan kepada KPPS sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sebagai petugas penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di TPS.
- h. Tanda Pengenal Saksi, yaitu tanda khusus yang diberikan kepada Saksi yang membawa surat mandat dari pasangan calon/Tim Kampanye sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sebagai saksi pasangan calon di TPS.
- i. Buku Panduan KPPS, yaitu buku yang berisikan petunjuk dan panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan KPU Kota Salatiga.
- j. Gembok Serta Anak Kunci, yaitu alat untuk mengunci kotak suara sebagai upaya pengamanan isi kotak suara tersebut.
- k. Naskah Sumpah/Janji KPPS adalah naskah sumpah/janji yang harus dibaca oleh KPPS sebelum menjalankan tugasnya di TPS.
- l. Kelengkapan lainnya yaitu :
 - 1) alat dan alas coblos surat suara yaitu alat yang akan digunakan pemilih untuk menggunakan hak suaranya dengan cara mencoblos surat suara;
 - 2) segel Pemilu yaitu alat yang berfungsi untuk mengamankan dokumen/ bahan yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;

- 3) lem yaitu adalah bahan cair/pasta yang digunakan untuk mengelem amplop atau formulir lainnya pada saat penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
 - 4) karet yaitu alat yang digunakan untuk mengikat surat suara setiap 20 lembar.
 - 5) tali pengikat yaitu alat yang digunakan untuk mengikat alat coblos, tanda
 - 6) pengenalan KPPS dan tanda pengenalan saksi di TPS;
 - 7) label/stiker TPS yaitu stiker yang ditempel di Kotak suara yang memuat nomor urut TPS di setiap kullarahan;
 - 8) sampul kertas adalah bahan kantong yang digunakan untuk memasukkan surat suara, anak kunci, berita acara, hasil penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
 - 9) kantong plastik, yaitu :
 - a) kantong plastik adalah kantong yang digunakan untuk memuat surat suara, ke sampul sebelum dimasukan ke kotak suara setelah selesai penghitungan suara;
 - b) kantong plastik hitam, adalah kantong yang digunakan untuk memuat alat perlengkapan TPS setelah dan sebelum digunakan dalam penghitungan suara.
 - 10) spidol warna hitam dan ballpoint warna biru yaitu alat tulis yang digunakan untuk mengisi formulir/sampul/bahan lain selama proses persiapan dan pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara.
 - 11) Tali rafia yaitu untuk membuat pembatas lokasi di TPS.
4. Formulir dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (formulir Model C-KWK KPU beserta lampirannya) yaitu daftar isian yang harus diisi oleh penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, terdiri dari :
- a. Model C-KWK KPU, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b. Model C1-KWK KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - c. Lampiran Model C1-KWK KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS;
 - d. Model C2-KWK KPU (ukuran Besar/Plano), Hasil Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon di TPS;
 - e. Model C3-KWK KPU, Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;

- f. Model C4-KWK KPU, Catatan Pembukaan Kotak Suara di TPS;
 - g. Model C5-KWK KPU, Penggunaan Surat Suara Cadangan di TPS;
 - h. Model C6-KWK KPU, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara;
 - i. Model C7-KWK KPU, Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
 - j. Model C8-KWK KPU, Daftar Nama Pemilih yang Memberikan Suara dari TPS lain;
 - k. Model C9-KWK KPU, Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - l. Model C10-KWK KPU, Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara di TPS;
 - m. Model C11-KWK KPU, jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih di TPS beserta alasan / keterangan;
 - n. Model C 12- KWK KPU, daftar nama pemilih yang memberikan suara menggunakan KTP (tidak ada di DPT tetapi terdaftar di DP4 / DPS / DPTb).
5. Formulir model D-KWK KPU, surat pengantar berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kelurahan;
6. Formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPK adalah daftar isian yang harus diisi PPK yang terdiri dari :
- a. Model DA-KWK KPU, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. Model DAA-KWK KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS dalam Wilayah Kelurahan;
 - c. Lamp. Model DA.A - KWK KPU, Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon di TPS dalam wilayah Kelurahan (Besar/Kecil);
 - d. Model DA1-KWK KPU, Catatan Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan;
 - e. Lampiran Model DA1-KWK KPU (Ukuran Kecil), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan;
 - f. Lamp. Model DA1- KWK KPU (Ukuran Besar), Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan;
 - g. Model DA2-KWK KPU, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan;

- h. Model DA3-KWK KPU, Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan;
 - i. Model DA4-KWK KPU, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan;
 - j. Model DA5-KWK KPU, Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di PPK ke KPU Kota Salatiga;
 - k. Model DA6-KWK KPU, Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan;
7. Formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Kota Salatiga, adalah daftar isian yang harus diisi oleh KPU Kota Salatiga yang terdiri dari :
- a. Model DB-KWK KPU, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Salatiga;
 - b. DB1-KWK KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat Kota Salatiga;
 - c. Lampiran DB-1 KWK KPU (Ukuran Kecil), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Salatiga ;
 - d. Lampiran DB 1 KWK KPU (Ukuran Besar), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Salatiga;
 - e. DB2-KWK KPU, Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kota Salatiga;
 - f. DB3-KWK KPU, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Salatiga;
 - g. DB6-KWK KPU, Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tingkat Kota Salatiga;

V. DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam romawi III dimulai dari KPU Kota Salatiga dan atau pihak percetakan sampai dengan tingkat TPS dan sebaliknya sesuai dengan tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga;
2. Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengamanan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), KPU Kota Salatiga dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KETUA

Ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kasubag Hukum



LILIK AGUNG PRAYITNO SH

NIP. 19570514 198511 1 001

Lampiran II Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Salatiga

Nomor : 09 / Kpts / KPU-SLG-012.329537 / 2010

Tanggal : 7 Oktober 2010

**PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS FORMULIR DAN ALAT KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS,
SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011**

NO	NAMA /JENIS BARANG	KODE	BAHAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7
KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)						
1.	Kartu pemilih	-	Kertas HVS 100 gr laminating	-	-	Sesuai Jmlh pemilih dalam DPT
2.	Surat Suara					Sesuai jumlah DPT ditambah 2,5 %
3.	Sampul Kertas	II.S.2	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus/ kantong)	2 buah
4.	Sampul Kertas	V.S.1	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 x 37.5 cm	1 buah
5.	Sampul Kertas	V.S.2	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus/ kantong)	2 buah
6.	Sampul Kertas	V.S.3	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus/ kantong)	1 buah
7.	Sampul Kertas	V.S.4	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus/ kantong)	1 buah
8.	Sampul Kertas	V.S.5	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus/ kantong)	1 buah
9.	Segel Pemilu	-	Kertas HVS 70 gr/m2 / jenis lain	Berwarna	5 x 6 cm	15 lembar

NO	NAMA/JENIS BARANG	KODE	BAHAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN per TPS
1	2	3	4	5	6	7
10.	Tanda Pengenal Ketua KPPS	-	Kertas Art Kartutik 100gr/m2	Putih	11 x 17 cm	1 buah
			Sampul/laminasi plastik	Transparan	12 x 18 cm	
			Tali	Putih	50 cm	
11.	Tanda Pengenal Anggota KPPS	-	Kertas Art Kartutik 100gr/m2	Putih	11 x 17 cm	6 buah
			Sampul/laminasi plastik	Transparan	12 x 18 cm	
			Tali	Putih	50 cm	
12.	Tanda Pengenal Keamanan TPS		Kertas Art Kartutik 100 gr/m2	Putih	11 x 17 cm	2 buah
			Sampul/laminasi plastik	Transparan	12 x 18 cm	
			Tali	Putih	50 cm	
13.	Tanda Pengenal Saksi		Kertas Art Kartutik 100 gr/m2	Putih	11 x 17 cm	4 buah
			Sampul/laminasi plastik	Transparan	12 x 18 cm	
			Tali	Putih	50 cm	
14.	Lem Perekat	-	Pasta/cair	Putih	50 cc/gr/ml	1 botol
15.	Kantong Plastik	-	Plastik	Bening	31 X 50 cm	6 buah Untuk formulir C2, BA, dan lampirannya dimasukkan ke kantong plastic sebelum dimasukkan ke dalam sampul. Dua (2) buah kantong plastic untuk SS sah, 1 kantong untuk SS tidak sah, 1 kantong untuk SS keliru atau rusak, dan 1 kantong untuk ATK.
16.	Kantong palstik		Plastik	Hitam	22 x 36cm	1 buah untuk ATK dll yang telah digunakan di TPS

NO	NAMA /JENIS BARANG	KODE	BAHAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN per TPS
1	2	3	4	5	6	7
17.	Kantong Plastik Anak Kunci	-	Plastik	Bening	5 x 10 cm	2 buah
18.	Karet Gelang	-	Karet	Berwarna	diameter 5 cm	50 buah
19.	Spidol Besar	-	-	Hitam	-	2 buah
	Spidol kecil	-	-	Hitam	-	4 buah
20.	Tali Rafia	-	-	Berwarna	-	1 gulung
21.	Ballpoint	-	-	Biru	-	2 buah
22.	Alat coblos dengan tali pengikat	-	Paku pakai benang	-	10 cm	4 buah
23.	Alas coblos		Busa/ dibungkus kain	Kuning/ bungkus kain putih	25x 30 cm	4 buah
24.	Tanda Khusus		Tinta	Ungu	30 cc	2 botol
25.	Stiker kotak suara	-	Kertas HVS 70 gr/vinylgr	Putih	23 x 18cm	1 lembar , bertuliskan : PEMILUKADA KOTA SALATIGA TAHUN 2011, NO TPS, KELURAHAN, KECAMATAN
26.	Daftar Pasangan Calon dan Visi Misi Calon	-	Kertas Cetakan	Tulisan Hitam Putih	Plano	1 lembar
27.	Gembok dan anak kunci	-	-	-	Ukuran kecil	1 buah
28.	Alat Bantu pemilih tuna netra / tamplet	-	Karton	-	Ukuran disesuaikan dengan surat suara	1 buah
29.	Buku Panduan KPPS	-		-		1 buah
30.	SDPT					9 rangkap
31.	Denah TPS		Kertas Cetakan	Berwarna	½ Plano	1buah
32.	Formulir Seri C :	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-		
	MODEL C-KWK.KPU					9 rangkap
	MODEL C1-KWK.KPU					9 rangkap
	LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU					9 rangkap
	MODEL C2-KWK.KPU (PLANO)					1 rangkap
	MODEL C3-KWK.KPU					4 rangkap

NO	NAMA /JENIS BARANG	KODE	BAHAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN per TPS
1	2	3	4	5	6	7
	MODEL C4-KWK.KPU					1 rangkap
	MODEL C5-KWK.KPU					1 rangkap
	MODEL C6-KWK.KPU					sejumlah pmlh dlm DPT
	MODEL C7-KWK.KPU					5 rangkap
	MODEL C8-KWK.KPU					1 rangkap
	MODEL C9-KWK.KPU					2 rangkap
	MODEL C10-KWK.KPU					1 rangkap
	MODEL C11-KWK.KPU					1 rangkap
	MODEL C12-KWK.KPU					1 rangkap
33.	Sampul :	-	Kertas Samson	-	-	
	II.S2					2 buah
	V.S1					1 buah
	V.S2					2 buah
	V.S3					1 buah
	V.S4					1 buah
	V.S5					1 buah
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)						
1.	Daftar Pasangan Calon dan Visi Misi				½ Plano	1buah / PPK
2.	Kantong Plastik		Plastik	transparan	32 x 42 cm	1 buah / PPK
3.	Lem / Perekat		Perekat	Putih	50 cc / botol	1 botol / PPK
4.	Ballpoint			biru		2 buah / PPK
5.	Spidol besar			Hitam		2 buah / PPK
6.	Spidol kecil			Hitam		2 buah / PPK
7.	Sampul	III.S.1	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 x 37,5 cm	1 buah
8.	Segel	-	Kertas HVS 70 gr/m2 / jenis lain	Berwarna	5 x 6 cm	5 lembar
9.	Formulir Seri D & DA	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-		14 set /PPK
	Model DA - KWK.KPU					7 / 4 rangkap
	Model DA.A-KWK.KPU					1 rangkap
	Lamp. Model DA.A-KWK.KPU					35 rangkap
	Model DA1 - KWK.KPU					7 / 4 rangkap
	Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Ukuran Kecil)					7 / 4 rangkap
	Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Ukuran Besar)					4
	Model DA2 - KWK.KPU					4

NO	NAMA /JENIS BARANG	KODE	BAHAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN per TPS
1	2	3	4	5	6	7
	Model DA3 - KWK.KPU					
	Model DA4 - KWK.KPU					2 / 4
	Model DA5 - KWK.KPU					1 / 4
	Model DA6 - KWK.KPU					1
KPU KOTA SALATIGA						
1.	Formulir Seri DB					
	Model DB - KWK.KPU					
	Model DB1 - KWK.KPU					
	Lampiran Model DB1- KWK.KPU (ukuran kecil)					
	Lampiran Model DB1- KWK.KPU (ukuran plano)					
	Model DB2 - KWK.KPU					
	Model DB3 - KWK.KPU					
	Model DB6 - KWK.KPU					

KETUA

Ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LILIK AGUNG PRAYITNO K., SH
NIP. 19570514 198511 1 001